

BANTUAN HUKUM – MASYARAKAT MISKIN – BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

2017

PERDA NO.11, LD.2017/NO.11. TLD NO.11, LL. KAB. PEMALANG : 16 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 42 Tahun 2013; PP No. 18 tahun 2016; Perda Prov. Jawa Tengah No. 7 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pemalang No. 13 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan didalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di Daerah dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi penerima bantuan hukum. Bantuan hukum meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi. Bantuan hukum meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
 - Pemerintah Daerah berwenang mengawasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Prov. Jawa Tengah.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2017.
 - Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 4 hlm